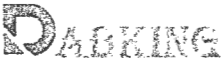


**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 331/KBM/KI/2025**

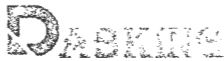
Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Djohan Muljati, beralamat Jl. Liberia I No. 2, RT.012/RW.010, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di kuasanya Dra. Devi Yulian, S.H., dari Atisindo Patent, beralamat Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10730, sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **26 Februari 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan pendaftaran Merek  atau **DABKING + LOGO** Nomor Agenda **DID2023048564** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **17 Desember 2024**.

Majelis Komisi Banding Merek;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut,

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek  atau **DABKING + LOGO** Nomor Agenda **DID2023048564** di kelas **7**, tertanggal **17 Desember 2024**;

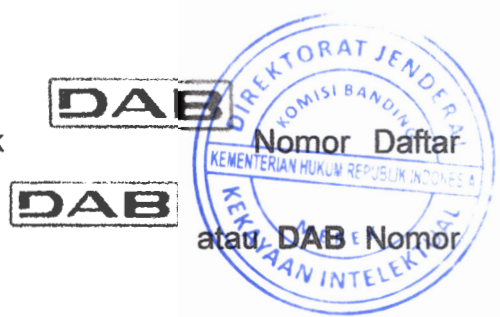
Bahwa penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, dalam hal ini dengan

Merek  atau **DAB** Nomor Daftar **IDM000048359**; Merek



atau **DAB** Nomor Daftar **IDM000440249**; Merek

IDM000560575 masing-masing di kelas 7; dan
Daftar **IDM000560574** di kelas 11.



Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan pendaftaran Merek **DABKING** atau **DABKING + LOGO** Nomor Agenda **DID2023048564** di kelas 7, namun ditolak untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan dengan Merek **DAB** atau **DAB** Nomor Daftar **IDM000048359**; Merek **DAB** atau **DAB** Nomor Daftar **IDM000440249**; Merek **DAB** Nomor Daftar **IDM000560575** masing-masing melindungi jenis barang di kelas 7; dan Merek **DAB** atau **DAB** Nomor Daftar **IDM000560574** di kelas 11.
2. Bahwa pemohon telah memiliki merek yang menggunakan kata “dab” dengan variasinya yaitu **DABITALI** Nomor Daftar **IDM000836152**; **DABION** Nomor Daftar **IDM000593909** dan **DABITALI + LOGO** Nomor Daftar **IDM001053914** untuk barang sejenis sehingga Pemohon juga telah memiliki hak eksklusif atas variasi kata “dab” untuk jenis barang tersebut. Selain itu telah banyak merek terdaftar untuk barang sejenis yang menggunakan variasi kata “dab” sehingga Pemohon berpendapat bahwa kata “dab” merupakan nama umum yang dengan berbagai variasinya dapat digunakan sebagai merek oleh pihak manapun.
3. Pemohon berpendapat bahwa Merek **DABKING** atau **DABKING + LOGO** Nomor Agenda **DID2023048564** dari kesan keseluruhan dapat dibedakan secara konseptual, visual, maupun fonetik dengan Merek-merek pembanding tersebut sehingga tidak akan menyesatkan konsumen. Oleh karena itu pemohon meminta pembatalan penolakan Merek **DABKING** atau **DABKING + LOGO** Nomor Agenda **DID2023048564** kemudian merek tersebut dapat didaftar untuk seluruhnya.

Tentang Pertimbangan Hukum



Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah menerima Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek **DABKING** atau **DABKING + LOGO** Nomor Agenda **DID2023048564** di kelas 7 pada tanggal **17 Desember 2024** kemudian mengajukan permohonan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **26 Februari 2025** sehingga antara tanggal surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dengan tanggal pengajuan banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek". Dengan demikian secara formalitas pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut tepat atau tidak. Oleh karena itu selanjutnya akan dibahas mengenai alasan hukum penolakan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pemohon Banding atas penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan Merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar atau Merek yang dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan pada merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, seluruh unsur merek yang diperbandingkan tersebut harus dipertimbangkan secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang utuh, dan tidak dapat dipisahkan satu persatu. Namun demikian apabila ada unsur atau elemen merek yang dominan dan esensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau esensial tersebut yang menjadi dasar pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pendaftaran Merek **DABKING** atau **DABKING + LOGO** Nomor Agenda **DID2023048564** di kelas 7, kemudian ditolak dengan Merek **DAB** atau **DAB** Nomor Daftar **IDM000048359**; Merek **DAB** atau **DAB** Nomor Daftar **IDM000440249**; Merek **DAB** Nomor Daftar **IDM000560575** masing-masing di kelas 7; dan **DAB** atau **DAB** Nomor Daftar **IDM000560574** di kelas 11. Etiket merek pemohon dengan merek-merek pembanding adalah sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor Agenda DID2023048564	Merek Pembanding Nomor Daftar IDM000048359	Merek Pembanding Nomor Daftar IDM000440249	Merek Pembanding Nomor Daftar IDM000560575	Merek Pembanding Nomor Daftar IDM000560574
DABKING	DAB	DAB	DAB	DAB
DABKING + LOGO	DAB	DAB	DAB	DAB

Menimbang bahwa Merek **DABKING** atau **DABKING + LOGO** Nomor Agenda **DID2023048564** menggunakan unsur merek kata "dabking" dengan bentuk tulisan standar dan huruf "d" menggunakan font ciptaan berwarna biru dan putih. Merek tersebut ditolak dengan empat pembanding sebagai berikut: pertama dengan Merek **DAB** atau **DAB** Nomor Daftar **IDM000048359** yang menggunakan unsur merek kata "dab" ditulis dengan huruf kapital dengan bentuk huruf standar dalam kotak, berwarna hitam dan putih. Pembanding kedua adalah Merek

DAB

atau **DAB** Nomor Daftar **IDM000440249** menggunakan unsur merek kata “dab” ditulis dengan huruf kapital dengan bentuk huruf standar dalam kotak, berwarna kuning dan hijau. Pembanding ketiga dan keempat adalah Merek

DAB

atau **DAB** Nomor Daftar **IDM000560575** dan Merek

DAB

atau **DAB** Nomor Daftar **IDM000560574**, keduanya menggunakan unsur merek kata “dab” dengan bentuk huruf standar dalam kotak, dengan huruf “d” menggunakan *font* ciptaan, seluruhnya berwarna hitam dan putih.

Menimbang bahwa apabila diperbandingkan antara merek pemohon dengan merek-merek pembanding mempunyai persamaan kata depan yaitu “dab”, tetapi merek pemohon menggunakan tambahan kata “king” di belakang kata “dab” sehingga menimbulkan perbedaan fonetik. Selain itu penggunaan warna dan *font* pada merek pemohon berbeda dengan merek- merek pembanding sehingga kesan keseluruhan masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda satu sama lain. Hal lain yang juga dapat menjadi pertimbangan bahwa telah ada merek-merek yang menggunakan variasi kata “dab” terdaftar atas nama pihak yang berbeda- beda untuk barang sejenis (pompa), misalnya: DABSTEEL nomor IDM001160281 dan DABSNI nomor IDM001221313. Di samping itu pemohon juga telah mempunyai pendaftaran merek DABITALI Nomor Daftar IDM000836152; DABION Nomor Daftar IDM000593909 dan DABITALI +LOGO Nomor Daftar IDM001053914 untuk barang sejenis sehingga Pemohon juga telah memiliki hak eksklusif atas merek dengan variasi kata “dab” untuk jenis barang tersebut. Dalam hal ini antara merek milik pemohon dengan merek-merek milik pembanding telah terdaftar secara berdampingan dan memiliki konsumen masing-masing. Dari berbagai pertimbangan tersebut maka antara merek pemohon dengan merek pembanding tidak akan menimbulkan kebingungan atau ketersesatan meskipun dipasarkan untuk produk yang sejenis. Dengan demikian antara merek pemohon dengan merek-merek pembanding **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah pembanding adalah merek yang telah terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa merek milik pemohon ditolak dengan empat merek yaitu:

pembanding pertama adalah Merek **DAB** atau **DAB** diajukan dengan Nomor Agenda D002004003075 dan tanggal penerimaan pada 09 Februari 2004 kemudian terdaftar dengan nomor **IDM000048359**; pembanding kedua adalah Merek

DAB

atau **DAB** diajukan dengan Nomor Agenda R002007004609 dan tanggal penerimaan pada 06 Oktober 2007 kemudian terdaftar dengan nomor

IDM000440249; pembanding ketiga adalah Merek  atau **DAB** diajukan dengan Nomor Agenda D002014059622 dan tanggal penerimaan pada 23 Desember 2014 kemudian terdaftar dengan nomor **IDM000560575**; dan

pembanding keempat adalah Merek  atau **DAB** diajukan dengan Nomor Agenda D002014059621 dan tanggal penerimaan pada 23 Desember 2014 kemudian terdaftar dengan nomor **IDM000560574**. Sedangkan Merek

 atau **DABKING + LOGO** Nomor Agenda **DID2023048564** milik Pemohon diajukan dengan tanggal penerimaan pada 16 Juni 2023. Dengan demikian pembanding adalah **merek yang terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepemilikan kedua merek tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek  atau **DABKING + LOGO** Nomor Agenda **DID2023048564**, diajukan atas nama Djohan Muljati, beralamat Jl. Liberia I No. 2, RT.012/RW.010, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di kuasanya Dra. Devi Yulian, S.H., dari Atisindo Patent, beralamat Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Blok. C-4, Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10730. Sedangkan keempat pembanding dimiliki oleh DWT Holding S.p.A yang berkedudukan di : Via Marco Polo 14, 35035

Mestrino (Padova) Italy, tetapi untuk Merek  atau **DAB** Nomor Daftar **IDM000048359** pada tanggal 02 Juni 2025 telah dilakukan pengalihan hak ke Dab Pumps S.p.A. yang beralamat di Via Marco Polo 14 35035 Mestrino (PD), Italy. Dengan demikian **merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak yang berbeda** atau berlainan dan tidak saling berhubungan. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai sejenis atau tidaknya barang dan /atau jasa dari kedua merek;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek  atau **DABKING + LOGO** Nomor Agenda **DID2023048564** di **kelas 7** untuk jenis barang: *"poros untuk pompa; pompa, listrik; pompa udara terkompresi; pompa udara bertekanan; pompa submersible; pompa sirkulasi; pompa sentrifugal; pompa saringan; pompa pneumatik; pompa lumpur; pompa jet; pompa hisap; pompa bah; pompa air listrik; pompa [mesin]; pistol semprot untuk cat; peralatan mesin; pengeboran mesin dan bagian untuk itu; pelumas pompa; motor, selain untuk kendaraan darat; Mesin pompa pembuang air; mesin pertukangan; mesin penghisap udara; mesin penghembus; mesin pemotong rumput [mesin]; mesin pemotong; kompresor udara; kompresor listrik; kit pompa;*

katup kontrol pompa; katup [bagian pompa]; impeller pompa; generator listrik; dinamo; Bor tangan listrik; alternator". Permohonan Merek tersebut ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan empat pembandingan yaitu: pertama

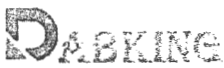
dengan Merek **DAB** atau DAB Nomor Daftar **IDM000048359** di kelas 7 yang melindungi jenis barang: "pompa sedot, pompa air bah/luapan, pompa pengalihan, pompa akuarium, pompa kolam renang, pompa bawah air, pompa air panas, pompa baling-baling basah, perlengkapan pendorong/penggerak, pompa sentrifugal, pompa

elektro (mesin atau bagian-bagian mesin)"; kedua dengan Merek **DAB** atau DAB Nomor Daftar **IDM000440249** di kelas 7, berupa: "mesin-mesin untuk industri dan mesin-mesin perkakas, motor-motor (kecuali untuk kendaraan kendaraan), kopeling-kopeling dan ban-ban mesin, alat-alat besar untuk pertanian, alat-alat

pengeram"; ketiga dengan Merek **DAB** Nomor Daftar **IDM000560575** di kelas 7, yaitu: "pompa listrik; pompa pengisap; pompa bah; pompa perpindahan positif; pompa kolam renang; pompa yang dapat dibenamkan; (submersible pump); pompa perifer; pompa untuk air panas; pompa rotor basah; sirkulator [pompa]; perangkat mampat (booster set); yaitu sistem pompa lengkap termasuk pompa, panel pengendali, pipa bermulut banyak pembuang dan pengisap dipasang pada ruang; bawah tanah; pompa sentrifugal; mesin elektropompa; elektropompa sebagai bagian dari mesin; pompa hidrolik; pompa pelumas;; pompa air listrik untuk bak dan pusan air; pompa untuk pendingin dan pembeku; pompa endapan; pompa lumpur; elektropompa; sebagai bagian dari mesin; pompa untuk instalasi pemanas; pompa air mancur; impeller pompa; pompa air untuk digunakan dalam; motor dan mesin;

dinamo; kompresor"; dan keempat dengan Merek **DAB** atau DAB Nomor Daftar **IDM000560574** di kelas 11 yang melindungi jenis barang di kelas 11, yaitu: "sistem pengairan irigasi termasuk pompa, katup, filter dan regulator; filter, pemanas dan pompa dijual dalam kombinasi untuk; digunakan di kolam renang atau bak air panas; air mancur; sistem penyiraman halaman rumput termasuk pompa, katup dan filter;; instalasi pembuangan limbah dan pompa; instalasi pengolahan limbah dan pompa."

Menimbang, bahwa untuk menilai sejenis atau tidaknya suatu barang atau /jasa maka salah satu kriteria yang digunakan adalah Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 37 Tahun 2016, yaitu ditentukan berdasarkan: sifat dari barang dan/atau jasa; tujuan dan metode penggunaan barang dan/atau jasa; komplementaritas barang dan/atau jasa; kompetisi barang dan/atau jasa; saluran distribusi barang dan/atau jasa; konsumen yang relevan; atau asal produksi barang dan/atau jasa. Selain itu dalam pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) kesejenisn barang dan/atau jasa juga dapat ditentukan dari cara pembuatannya; ataupun fungsi penggunaannya.

Menimbang bahwa setelah dianalisa lebih lanjut maka jenis barang pada permohonan Merek  atau **DABKING + LOGO** Nomor Agenda **DID2023048564** dibandingkan dengan jenis barang yang dilindungi oleh merek-merek pemabnding yaitu: Merek  atau **DAB** Nomor Daftar **IDM000048359**; Merek  atau **DAB** Nomor Daftar **IDM000440249**; Merek  atau **DAB** Nomor Daftar **IDM000560575** di kelas 7; dan  atau **DAB** Nomor Daftar **IDM000560574** di kelas 11, dikelompokkan pada kelas 7 dan kelas 11 namun kesemuanya saling berkaitan dan seluruhnya memenuhi kriteria barang dan atau/jasa sejenis sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016 maupun pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) sehingga jenis barang dan atau/jasa antara merek-merek yang diperbandingkan tersebut **seluruhnya dikategorikan sejenis**.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Merek  atau **DABKING + LOGO** Nomor Agenda **DID2023048564** apabila dibandingkan dengan Merek  atau **DAB** Nomor Daftar **IDM000048359**; Merek  atau **DAB** Nomor Daftar **IDM000440249**; Merek  Nomor Daftar **IDM000560575**; dan  atau **DAB** Nomor Daftar **IDM000560574** **tidak** mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya meskipun pembanding adalah merek-merek terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan atau/jasa sejenis sehingga **tidak** memenuhi kriteria alasan penolakan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan demikian penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang dilakukan sebelumnya tidak tepat. Untuk itu Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini memutuskan bahwa penolakan tersebut dibatalkan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding**, dan terhadap permohonan Merek  atau **DABKING + LOGO** Nomor Agenda **DID2023048564** **didaftar untuk seluruh jenis barang** yang dimohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek

DABING

atau **DABKING + LOGO** Nomor Agenda **DID2023048564**, dengan tanggal penerimaan 16 Juni 2023 milik Pemohon Banding untuk seluruh jenis barang di kelas 7 yaitu: *"poros untuk pompa; pompa, listrik; pompa udara terkompresi; pompa udara bertekanan; pompa submersible; pompa sirkulasi; pompa sentrifugal; pompa saringan; pompa pneumatik; pompa lumpur; pompa jet; pompa hisap; pompa bah; pompa air listrik; pompa [mesin]; pistol semprot untuk cat; peralatan mesin; pengeboran mesin dan bagian untuk itu; pelumas pompa; motor, selain untuk kendaraan darat; Mesin pompa pembuang air; mesin pertukangan; mesin penghisap udara; Mesin penghembus; mesin pemotong rumput [mesin]; mesin pemotong; kompresor udara; kompresor listrik; kit pompa; katup kontrol pompa; katup [bagian pompa]; impeller pompa; generator listrik; dinamo; bor tangan listrik; alternator"*. kemudian menyerahkan kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si. sebagai ketua, Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H. dan LAYLA FITRIA, S.H., M.H. sebagai anggota.

Anggota

Ketua



1. Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H.

Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si



2. LAYLA FITRIA, S.H., M.H.

